

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Dalam undang-undang APBN tahun anggaran 2016, jumlah penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 84,9% dari total pendapatan negara. Besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.822.545,8 miliar, naik 3,5% dari target pada APBNP tahun 2015. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.546.664,6 miliar atau naik 3,9% dari target dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, PNBPN ditetapkan mencapai Rp273.849,4 miliar, naik 1,8% dari target dalam APBNP tahun 2015. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2016 direncanakan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau 2,15% terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,90%. Defisit APBN tahun 2016 tersebut direncanakan dibiayai dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 miliar. Peranan penerimaan perpajakan menjadi sangat penting sebagai sumber utama yang mendanai pembangunan nasional secara mandiri dan mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang.

Namun demikian, realisasi target penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selalu tidak tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menambah panjang sejarah kegagalan Direktorat Jenderal Pajak mencapai target penerimaan perpajakan yang telah terjadi sejak tahun 2009. Seperti terlihat pada Tabel I.1, realisasi target penerimaan pajak sebesar 91,81% di tahun 2014. Sedangkan

untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing realisasi penerimaan pajak adalah 94,49% dan 92,56%. Kegagalan pencapaian target penerimaan pajak tentu sangat membahayakan kepastian pendanaan program pemerintah yang telah direncanakan dan memperbesar defisit APBN yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai upaya agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Tabel I.1 Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2012	885,03	836,23	94,49%
2013	995,21	921,21	92,56%
2014	1.072,38	984,90	91,81%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerapan sistem *self assessment* sangat memerlukan peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sistem *self assessment* menghendaki wajib pajak bertanggung jawab menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Salah satu indikator yang digunakan adalah persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal yang dimaksud adalah pemenuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak dengan mengukur rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk pelaporan SPT Tahunan hanya mencapai 59,11% pada tahun 2014 dan 60% pada tahun 2015. Sebagaimana tampak pada Tabel I.2, persentase kepatuhan formal wajib pajak meningkat setiap tahunnya, namun belum dapat memenuhi target yang diharapkan. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

Tabel I.2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840
Target Rasio Kepatuhan	62,50%	65%	70%	70%
Realisasi SPT	9.237.947	9.966.369	10.851.844	10.895.081
Rasio Kepatuhan	52,31%	56,21%	59,11%	60,00%

Sumber: LAKIP Kementerian Keuangan 2015

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu tercapainya target penerimaan pajak. Faktor penting yang diduga mempengaruhi kepatuhan pajak adalah legitimasi pemungutan pajak (Bird, Vazquez, dan Torgler 2008, 68; Levi dan Sacks 2009, 355). Legitimasi pajak muncul melalui administrasi pajak yang dipersepsikan dengan otoritas pajak yang dapat dipercaya (*trustworthy*) dan memungut pajak secara adil dan sah (*fair and legitimate*). Persepsi wajib pajak mengenai legitimasi pajak tercermin dari tingginya pengetahuan wajib pajak tentang haknya dan persepsi administrasi pajak yang tidak korup (Gangl et al., 2015, 4). Dengan demikian, pengetahuan wajib pajak tentang haknya dan persepsi korupsi pada administrasi pajak menjadi faktor yang menentukan persepsi legitimasi pajak oleh wajib pajak. Persepsi legitimasi ini selanjutnya sangat erat kaitannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak (Alm dan Togler 2011, 647). Semakin baik otoritas

pajak memperlakukan wajib pajak, maka semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Jika prosedur dalam administrasi perpajakan dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak, motivasi untuk mematuhi pajak akan lebih tinggi. Penelitian Alm et al. (2010) membuktikan bahwa administrasi pajak yang berorientasi layanan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan pajak (Kirchler et al. 2008, 211; Gangl et al. 2015, 19). Penyediaan jasa yang berorientasi pada layanan akan memperkuat legitimasi pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak melalui peningkatan persepsi mengenai otoritas pajak yang adil dan jujur (Levi dan Sacks 2009, 360; Gangl et al., 2015, 4). Penelitian yang dilakukan oleh Gangl et al. (2015) memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi legitimasi pajak yang ditandai dengan tingginya pengetahuan hak wajib pajak serta rendahnya persepsi korupsi pada administrasi pajak. Selain itu, persepsi orientasi pelayanan pada administrasi pajak juga berhubungan terhadap kenaikan pengetahuan hak wajib pajak dan rendahnya persepsi korupsi pada administrasi pajak. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemberian layanan yang menambah pengetahuan wajib pajak mengenai haknya dan mengurangi keraguan tentang otoritas pajak mampu memperkuat legitimasi otoritas pajak dan sistem perpajakan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

Indonesia dengan masalah kepatuhan pajak yang rendah sangat menarik untuk diangkat menjadi objek penelitian karena menghadapi permasalahan yang umumnya dihadapi negara berkembang yaitu terkait lemahnya legitimasi pajak (Bird et al. 2008, 68; Gangl et al. 2015, 3), ditandai dengan kurangnya pengetahuan hak wajib pajak dan tingginya persepsi korupsi pada administrasi pajak, yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak. *Corruption Perception Index* (CPI) merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh berbagai negara sebagai acuan mengenai kondisi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2015 berada pada

peringkat 88 dari 168 negara (*Transparency International*, 2016). Peringkat Indonesia masih berada di bawah Malaysia (54), dan Singapura (8), serta Thailand (76). Indonesia masih lebih baik dari Filipina (95), Vietnam (112), dan Myanmar (147). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan yang diberikan oleh administrasi pajak dalam memperkuat legitimasi pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian mengenai penyebab mengapa seseorang tidak patuh dalam membayar pajak pada dasarnya akan melengkapi berbagai penelitian mengenai bagaimana kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak di suatu negara. Pemahaman atas penyebab ketidakpatuhan pajak dapat menuntun pengambil kebijakan untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut.

Hal-hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mempelajari dan menjadikannya sebagai objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan DJP dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis yang lebih komprehensif dengan data yang lebih luas cakupannya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh persepsi orientasi pelayanan, pengetahuan hak wajib pajak dan persepsi korupsi pada administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Orientasi Pelayanan, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari persepsi orientasi pelayanan, pengetahuan pajak dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan niat kepatuhan pajak sebagai proksi kepatuhan pajak. Objek penelitian adalah wirausahawan karena memiliki peluang untuk tidak patuh yang lebih besar dibanding wajib pajak karyawan (Kirchler 1999, 133). Persepsi korupsi pada penelitian ini sesuai penelitian Gangl et al. (2015) adalah persepsi korupsi pada administrasi pajak, sedangkan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai hak wajib pajak di bidang perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan hak wajib pajak berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi korupsi pada administrasi pajak berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah persepsi orientasi pelayanan berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi orientasi pelayanan berpengaruh terhadap pengetahuan hak wajib pajak?
5. Apakah persepsi orientasi pelayanan berpengaruh terhadap persepsi korupsi pada administrasi pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan hak wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak.
2. Mengetahui pengaruh persepsi korupsi pada administrasi pajak terhadap niat kepatuhan pajak.
3. Mengetahui pengaruh persepsi orientasi pelayanan terhadap niat kepatuhan pajak.
4. Mengetahui pengaruh persepsi orientasi pelayanan terhadap pengetahuan hak wajib pajak.
5. Mengetahui pengaruh persepsi orientasi pelayanan terhadap persepsi korupsi pada administrasi pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Bagi penulis sendiri dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengetahuan dan digunakan sebagai referensi untuk studi kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan

Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan berbagai kebijakan dan strategi yang tepat sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam rangka mencapai target penerimaan pajak.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan susunan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang diambil dari bermacam literatur yang dianggap relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis dan cara memperoleh data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, model penelitian, serta teknik pengolahan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, serta interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan proses penelitian, serta saran berupa rekomendasi kebijakan terkait hasil penelitian dan masukan bagi penelitian selanjutnya.